



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL EVALUASI JABATAN SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan serta pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu ditetapkan Nilai dan Kelas Jabatan (*Job Value and Job Class*) Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan;
 - b. bahwa penetapan Nilai dan Kelas Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin seperti tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);

13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91);
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 94);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin.
8. Bagian adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan sebagai informasi faktor jabatan yang menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

16. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

Pasal 2

Nilai dan Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

BAB II NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Nilai dan Kelas Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dihasilkan dari proses evaluasi jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System (FES)*.
- (3) Faktor-faktor yang digunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor adalah :
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan Struktural, meliputi :
 - a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program;
 - b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi;
 - c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
 - d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :
 1. Sifat Hubungan; dan
 2. Tujuan Hubungan.

- e. Faktor 5. Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan;
 - f. Faktor 6. Kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan Kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus, meliputi:
 - 1. Ragam Pekerjaan;
 - 2. Operasi Giliran Kerja (Shift);
 - 3. Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4. Penyebaran fisik
 - 5. Situasi khusus penyusunan staf;
 - 6. Dampak program tertentu;
 - 7. Perubahan teknologi; dan
 - 8. Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (5) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan Fungsional, meliputi :
- 1) Faktor 1. Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan;
 - 2) Faktor 2. Pengawasan Penyelia;
 - 3) Faktor 3. Pedoman;
 - 4) Faktor 4. Kompleksitas;
 - 5) Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak;
 - 6) Faktor 6. Hubungan Personal;
 - 7) Faktor 7. Tujuan Hubungan;
 - 8) Faktor 8. Persyaratan Fisik; dan
 - 9) Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.
- (6) Nilai dan Kelas Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 61